



Terkabulnya Perceraian Dalam Keadaan Hamil

Imas Setiyawan

Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya

Setiyawanimas@gmail.com

Received: 26-05-2023

Reviewed: 03-06-2023

Accepted: 15-07-2023

Abstract

Marriage is a permanent relationship between two people who are legally recognized by the community concerned based on the applicable marriage regulations. The form of marriage depending on the local culture can vary and the goals can also vary. However, generally marriages are exclusive and recognize the concept of infidelity as a violation of marriage. Marriage is generally entered into with the intention of forming a family. Legal marriage ties are proven by documents in the form of a marriage certificate. But there are lots of various kinds of obstacles faced during the household so that divorce occurs.

Keywords: *Divorce, Pregnant, Divorce when pregnant*

Abstrak

Perkawinan adalah hubungan permanen antara dua orang yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan yang berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Bentuk perkawinan tergantung budaya setempat bisa berbeda-beda dan tujuannya bisa berbeda-beda juga. Tapi umumnya perkawinan itu eksklusif dan mengenal konsep perselingkuhan sebagai pelanggaran terhadap perkawinan. Perkawinan umumnya dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Ikatan perkawinan yang sah dibuktikan dengan adanya dokumen berupa akta perkawinan. Namun ada banyak sekali berbagai macam halangan yang dihadapi semasa berumah tangga sehingga terjadilah perceraian.

Kata Kunci: Perceraian, Hamil, Perceraian saat hamil

Pendahuluan

Perkawinan dalam pandangan Islam adalah sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah SWT, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.

Dalam Islam, menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama. Dengan menikah maka separuh agama telah terpenuhi. Jadi salah satu dari tujuan pernikahan ialah menyempurnakan agama yang belum terpenuhi agar semakin kuat seorang muslim dalam beribadah. Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam bersabda: "Apabila seorang hamba menikah maka telah sempurna separuh agamanya, maka takutlah kepada Allah SWT untuk separuh sisanya". (HR. Al Baihaqi dalam Syu'abul Iman)".

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3, menjelaskan bahwa tujuan perkawinan yaitu “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”.

Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban diantara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keluarga itu. Dari pengertian tentang Perkawinan sebagai suatu ikatan yang suci maka Perkawinan juga mempunyai suatu tujuan. Setiap suami istri yang telah menikah pasti memiliki suatu tujuan dalam melangsungkan perkawinan yaitu:

- Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga naluri bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui perkawinan yang sah.
- Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Sebenarnya menjadi kewajiban suami istri untuk senantiasa menjaga keutuhan rumah tangga. Selain menjalankan kewajiban masing-masing, suami istri juga harus saling mencintai, menyayangi, lapang dada dan ikhlas. Dengan demikian bahtera kehidupan rumah tangga akan mencapai tujuan yang mereka dambakan. Akan tetapi tidak tertutup kemungkinan, apabila suatu keutuhan rumah tangga yang telah dibina dengan segala daya dan upaya akhirnya kandas dan berujung pada perpisahan karena perselisihan yang tiada akhir. Maka perpisahan adalah jalan terakhir bagi keduanya untuk memperoleh ketenangan hidup yang baru.

Perceraian sebagai solusi merupakan hak pribadi setiap manusia demi kemaslahatan masing-masing pihak. Oleh karena itu, sebuah perceraian harus dilandasi oleh alasan yang kuat. Masalah perceraian untuk umat Islam diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama kemudian diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama dan diperbaharui lagi oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

1. Pengertian perceraian

Pengertian perceraian diambil dari kata talak dapat dilihat pada dua segi yaitu dari segi bahasa dan istilah, menurut bahasa talak adalah melepaskan dan meninggalkan.1 sedangkan menurut istilah perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Dan talak menurut Imam Taqiyudin adalah melepaskan ikatan atau menceraikan.2 Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa putusnya perkawinan dapat disebabkan karena perceraian baik itu karena cerai talak maupun cerai gugat. Talak merupakan hak cerai suami terhadap isterinya

Terkabulnya Perceraian Dalam Keadaan Hamil – Imas Setiyawan

apabila sudah tidak ada kecocokan diantara keduanya dan tidak mungkin lagi untuk dipersatukan, sedangkan gugatan perceraian dapat dilakukan oleh isteri terhadap suaminya dengan alasan-alasan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116.

2. Tentang Perceraian

Lembaga perkawinan ialah suatu lembaga yang mempunyai aturan hukum yang berlaku dalam sistem Peraturan Perundang-undangan. Lembaga perkawinan adalah azas peradaban dari umat manusia. Kawin pada hakekatnya adalah suatu perikatan (aqad) suci antara calon suami dan pihak istri, yang mesti dilaksanakan oleh tiap-tiap kaum muslimin, kecuali jika ada sebab-sebab penting untuk tidak melaksanakannya.

Perkawinan merupakan dasar terwujudnya pertalian keluarga dan hal ini melahirkan hak dan kewajiban diantara mereka yang termasuk di dalam lingkungan keluarga itu. Dari pengertian tentang Lembaga Perkawinan sebagai suatu ikatan yang suci maka Perkawinan juga mempunyai suatu tujuan. Setiap suami istri yang telah menikah pasti memiliki suatu tujuan dalam melangsungkan perkawinan yaitu:

- Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga naluri bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui Lembaga Perkawinan.
- Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur luar perkawinan, namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.

Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Putusnya Perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menjelaskan perceraian atau berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang selama ini hidup sebagai suami istri. Dan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perceraian yang dimaksud dalam Undang-Undang ialah mengatur tentang: a) Putusnya perkawinan; b) Perceraian; c) Perdamaian.

3. Dasar Hukum Perceraian

- a. Dalam melaksanakan mahligai rumah tangga suami isteri kemungkinan terjadi kesalah pahaman antara suami isteri, atau salah satu diantara mereka atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban sebagai mestinya. Bahkan terkadang menimbulkan kebencian kebengisan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara suami isteri tersebut, melanjutkan perkawinan yang demikian akan menimbulkan perceraian yang lebih besar dan meluas diantara anggota-anggota keluarga yang telah terbentuk. Dalam menjaga hubungan keluarga dan menghindari suatu pertengkaran yang terjadi terus menerus maka agama mensyariatkan perceraian, bukan berarti Agama Islam

- mengajukan perceraian, akan tetapi Islam memandang perceraian sebagai suatu yang tidak diharapkan⁵ Adapun dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum perceraian adalah
- b. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 yang artinya: "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim*" [Al-Baqarah:299]
 - c. Al-Hadits yang dikemukakan oleh Shan'ni yaitu "isteri Tsabit bin Qais bin Syams bernama Jamilah datang menghadap Rasulullah SAW mengadukan prihal dirinya sehubungan dengan keadaan suaminya "ya Rasullah", tersebut Tsabit bin Qais saya tidak mengenalnya tentang budi perketinya dan agamanya, namun saya membenci kekufurannya dalam Islam, kemudian Rasulullah bersabda "Bersediahkan engkau mengembalikan kepadanya (suami engkau) Jamilah menjawab : Ya (bersabda) kemudian Rasulullah memanggil Tsabit terimalah kebun itu dan ceraikan ia (isterimu) satu talak".
 - d. Pendapat-pendapat Ulama ahli Fiqih Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan ketentuan dalam masalah Khuluk ini dengan pernyataannya, bahwasanya Khuluk, ialah seorang suami m/enceraikan isterinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya Al-Bainunah AlKubra (Perceraian besar atau Talak Tiga). Syaikh Al-Bassam mengatakan, diperbolehkan Khuluk (gugat cerai) bagi wanita, apabila sang isteri membenci akhlak suaminya atau khawatir berbuat dosa karena tidak dapat menunaikan haknya. Apabila sang suami mencintainya, maka disunnahkan bagi sang isteri untuk bersabar dan tidak memilih perceraian.

Perceraian yang diharamkan, Hal ini karena dua keadaan:

- Dilihat Dari sisi suami: Apabila suami menyusahkan isteri dan memutus hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan haknya dan sejenisnya agar sang isteri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai, maka Al-Khuluk itu batil, dan tebusannya dikembalikan kepada wanita. Sedangkan status wanita itu tetap seperti asalnya jika khuluk tidak dilakukan dengan lafazh talak, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat An - Nissa ayat 19 yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak*". [An-Nissa':19]

Apabila suami menceraikannya, maka ia tidak memiliki hak mengambil tebusan tersebut. Namun, bila isteri berzina lalu suami membuatnya susah agar isteri tersebut membayar tebusan dengan Khuluk, maka diperbolehkan berdasarkan ayat di atas.

- Dilihat Dari sisi isteri: Apabila seorang isteri meminta cerai padahal hubungan rumah tangganya baik dan tidak terjadi perselisihan maupun pertengkaran di antara pasangan suami isteri tersebut. Serta tidak ada alasan syari yang membenarkan adanya khuluk, maka ini dilarang, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam. “Semua wanita yang minta cerai (gugat cerai) kepada suaminya tanpa alasan, maka haram baginya aroma surga” [HR Abu Dawud, AtTirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad, dan dishahihkan Syaikh Al-Albani dalam kitab Irwa’ul Ghalil,

Sunnah, apabila suami berlaku mufarrith (meremehkan) hak-hak Allah, maka sang isteri disunnahkan Khulu. Demikian menurut madzhab Ahmad bin Hanbal.

Wajib online, Terkadang Khuluk hukumnya menjadi wajib pada sebagian keadaan. Misalnya terhadap orang yang tidak pernah melakukan shalat, padahal telah diingatkan.

Demikian juga seandainya sang suami memiliki keyakinan atau perbuatan yang dapat menyebabkan keyakinan sang isteri keluar dari Islam dan menjadikannya murtad. Sang wanita tidak mampu membuktikannya di hadapan hakim peradilan untuk dihukumi berpisah atau mampu membuktikannya, namun hakim peradilan tidak menghukuminya murtad dan tidak juga kewajiban berpisah, maka dalam keadaan seperti itu, seorang wanita wajib untuk meminta dari suaminya tersebut khuluk walaupun harus menyerahkan harta. Karena seorang muslimah tidak patut menjadi isteri seorang yang memiliki keyakinan dan perbuatan kufur.

4. Macam Macam Perceraian

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian atau putusanya hubungan perkawinan dapat terjadi karena: talak, khuluk, syikak, fasakh; takliktalak, dzihar, lian,ila, tafwid dan riddah. Berikut ini akan penulis jelaskan secara ringkas macam-macam perceraian tersebut:

- a. Talak, Pengertian talak menurut bahasa adalah ikatan perkawinan, di dalam pasala 117 KHI, talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu putusan perkawinan, dengan serta sebagaimana yang di maksud dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:
 - Talak raj`i (pasal 118 KHI) adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah.
 - Talak bai`in ada dua macam antara lain:
 - 1) Talak ba`in sugra (pasal 118 KHI). adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan mantan suaminya.
 - 2) Talak ba`in kubra (pasal 119) adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak ini tidak boleh di rujuk dan tidak dapat di nikahkan kembali kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah mantan istrinya menikah dengan orang lain dan kemudian terjadi perceraian ba`da dukhul dan telah habis masa iddahanya.

- Talak sunni (pasal 121 KHI) adalah talak yang di perbolehkan, yaitu talak yang di jatuhkan terhadap isteri yang sedang suci dan tidak dicampuri pada waktu suci tersebut.
 - Talak bid`I (pasal 122 KHI) adalah talak yang dilarang, yaitu talak yang di jatuhkan kepada istri pada saat istri sedang haid atau istri dalam keadaan suci tetapi sudah di campuri pada waktu suci tersebut.
- b. Khuluk, Khuluk atau talak tebus adalah bentuk perceraian atas persetujuan suami isteri yaitu dengan jatuhnya talak satu dari suami kepada isteri dengan tebusan harta atau uang dari pihak isteri yang menginginkan cerai dengan khuluk, tersebut. Dasar kebolehan talak khuluk terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma`ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang Telah kamu berikan kepada mereka. Kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itu hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim"*. (Q.S. Al-Baqarah: 229)
- c. Syikak, Syikak adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami isteri sedemikian rupa, sehingga antara suami isteri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Adapun dasar adanya syikak yaitu firman Allah surat An-Nisa ayat 35: *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah maha mengenal lagi maha mengetahui"*. (Q.S. An-Nisa: 35)
- d. Fasakh, Fasakh artinya mencabut atau menghapus, maksudnya ialah perceraian yang disebabkan oleh timbulnya hal-hal yang dianggap berat oleh suami atau isteri atau keduanya sehingga mereka tidak sanggup untuk melaksanakan kehidupan suami isteri dalam mencapai tujuannya. Jadi fasakh adalah diputuskannya hubungan perkawinan (atas permintaan salah satu pihak) oleh hakim agama karena salah satu pihak menemukan celah pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan. Perceraian dalam bentuk fasakh ini termasuk perceraian dengan proses Peradilan. Hakimlah yang memberikan keputusan tentang kelangsungan perkawinan atau terjadinya perceraian, karena itu pihak penggugat dalam perkara fasakh ini haruslah mempunyai alat-alat bukti yang lengkap, yang dapat menimbulkan keyakinan bagi hakim yang mengadilinya.
- e. Taklik Talak, Menta`liqkan thalaq ialah menggantungkan thalak dengan sesuatu, misalnya "Engkau tertalak apabila engkau pergi dari rumah ini tanpa ijin saya" atau ucapan lain yang semacam itu. Jika si isteri meninggalkan rumah tanpa ijin suami maka jatuhlah talaknya. Ketentuan diperbolehkannya taklik talak ini tercantum dalam

firman Allah surat An-Nisa ayat 128 yaitu: *“Dan jika seorang wanita khawatir akan musyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya”*. (Q.S. An-Nisa: 128)

- f. Zihar, Ila' dan Li'an, Tiga macam perbuatan hukum zihar, ila' dan li'an adalah perbuatan kata atau sumpah yang tidak secara langsung berisi ungkapan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tetapi oleh hukum berdampak memutuskannya. Zihar merupakan kebiasaan orang jahiliyyah yang tidak lagi memfungsikan isterinya sebagai isteri walaupun masih tetap diikat. Seperti pernyataan *“kamu seperti punggung ibuku sendiri”*, sambil memulai sikap tidak bersedia lagi menggauli isterinya. Sedangkan ila' juga merupakan orang jahiliyyah yaitu pihak laki-laki bersumpah mengenai hubungannya sebagai suami terhadap isterinya sendiri bahwa ia tidak akan menggaulinaya lagi.

Adapun li'an ialah saling menyatakan bahwa bersedia dilaknat Allah setelah mengucapkan persaksian empat kali oleh diri sendiri yang dikuatkan oleh sumpah dengan menyebut nama Allah yang dilakukan oleh suami isteri tersebut, karena salah satu pihak bersikeras menuduh pihak yang lain melakukan perbuatan zina, atau suami tidak mengakui anak yang sedang dikandung atau dilahirkan oleh isterinya sebagai anaknya dan pihak yang lain menolak tuduhan tersebut, sedangkan masing-masing pihak tidak mempunyai alat bukti yang dapat diajukan kepada hakim. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah surat An-Nuur ayat 6 yaitu *“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Maka persaksian orang itu empat kali bersumpah yang dikuatkan dengan menyebut nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang benar”*. (Q.S. An-Nuur: 6)

- g. Murtad, Murtad ialah keluar dari Agama Islam, baik pindah Agama lain atau tidak beragama. Sebagaimana halnya dengan Agama-agama yang lain, maka agama Islam menghadapi secara ekstrim orang-orang yang keluar dari agama Islam maksimum dapat diancam dengan pidana mati, seandainya setelah keluar dari agama Islam mereka berada dipihak orang yang menentang agama Islam. Murtad juga berakibat hukum, yaitu perubahan kedudukan hukum suami isteri dalam perkawinan.

Para Imam yang sempat sependapat bahwa murtadnya salah seorang suami atau isteri dapat dijadikan alasan oleh pihak yang lain untuk bercerai. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan membedakan antara cerai talak dengan cerai gugat. Cerai gugat diajukan oleh pihak isteri, sedangkan cerai talak diajukan oleh pihak suami ke Pengadilan dengan memohon agar diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak kepada isterinya dengan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum.

- 1) Cerai Talak

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, cerai talak tidak diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, penyelesaiannya cukup dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan. Cerai talak baru diatur secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam bagian-bagian sendiri dengan sebutan *“Cerai Talak”*, demikian juga dengan Undang-undang Nomor

7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama lebih mempertegas lagi tentang keberadaan cerai talak ini. Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan tonggak sejarah dimana cerai talak ini secara resmi diatur dalam peraturan tersendiri.

Dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikemukakan bahwa seorang suami yang hendak menceraikan isterinya berdasarkan perkawinan menurut agama Islam, mengajukan permohonan ke Pengadilan berdasarkan tempat tinggalnya. Permohonan tersebut berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan Agama agar membuka sidang untuk keperluan tersebut. Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi surat yang dimaksud dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil suami isteri untuk didengar keterangannya dalam persidangan. Majelis Hakim apakah permohonan talak itu beralasan atau tidak. Pengadilan Agama hanya memutuskan untuk memberi izin ikrar talak jika alasan-alasan yang diajukan oleh suami terbukti secara nyata dalam persidangan. Itupun setelah Majelis Hakim berusaha secara maksimal untuk merukunkan kembali dan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami isteri tersebut tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan menjadi rukun lagi dalam suatu rumah tangga.

2) Cerai Gugat

Khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi dengan demikian khuluk termasuk kategori cerai gugat.²⁵ Menurut Kompilasi Hukum Islam (pasal 1 huruf i) khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Dalam perkawinan menurut agama Islam dapat berupa gugatan karena suami melanggar taklik-talak, gugatan karena syiqaq, gugatan karena fasakh, dan gugatan karena alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun syarat untuk melakukan cerai gugat yaitu sebagai berikut:

- Adanya kerelaan dan persetujuan dari kedua belah pihak. Sepakat ahli-ahli fikih bahwa khuluk dapat dilakukan berdasarkan kerelaan dan persetujuan dari suami isteri, asalkan kerelaan dan persetujuan tersebut tidak merugikan pihak lain. Apabila suami tidak mengabulkan permintaan khuluk (cerai gugat) dari isterinya, sedangkan pihak isteri masih merasa dirugikan haknya sebagai seorang isteri, maka ia dapat mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan. Hakim hendaknya memberi keputusan perceraian antara suami isteri tersebut, selama ada alat-alat bukti yang dapat dijadikan dasar-dasar gugatan oleh pihak isteri.
- Isteri yang dikhuluk, Sepakat para ahli fiqih bahwa isteri yang dapat dikhuluk ialah isteri yang mukallaf dan telah terikat dengan aqad nikah yang sah dengan

suaminya. Adapun isteri-isteri yang tidak atau belum mukallaf, yang berhak mengadakan atau mengajukan permintaan khulu' kepada pihak suami ialah walinya.

- Iwadh (pengganti) merupakan ciri khas dari khulu'. Selama iwadh belum diberikan oleh pihak isteri kepada pihak suaminya, maka selama itu pula tergantungnya perceraian. Akan tetapi setelah iwadh diserahkan dari pihak isteri kepada pihak suami barulah terjadi perceraian. Dan mengenai jumlah iwadh dilakukan atas persetujuan suami isteri tersebut.
- Waktu menjatuhkan khuluk, Sepakat para ahli fiqih bahwa khuluk boleh dijatuhkan pada masa haidh, pada masa nifas, pada masa suci yang belum dicampuri dan sebagainya.

3) Perbedaan Cerai Talak dengan Gugat Cerai

- Cerai Talak, Talak dari segi bahasa, berarti pelepasan simpul. Adapun dalam pengertian syara talak ialah melepaskan simpul atau ikatan pernikahan.
- Gugat Cerai, Gugatan merupakan tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hak yang diberikan oleh Pengadilan untuk mencegah terjadinya perbuatan main hakim sendiri. Cerai Gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh seorang istri agar Perkawinan dengan suaminya menjadi putus

5. Result

a. Gugatan Cerai Yang Di ajukan Dalam Keadaan Hamil

Pengertian Hamil (Mengandung) menurut para ahli diantaranya yaitu:

- Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional “BKKBN menyimpulkan bahwa kehamilan merupakan proses yang berawal dari sel telur yang sudah matang dan keluar melalui saluran telur sehingga bersatu dengan sperma dan membentuk pertumbuhan sel baru. Proses pertumbuhan ini berlangsung hingga menjadi bayi yang dilahirkan”.
- Menurut Para Ahli “Salah satu ahli menyatakan bahwa kehamilan merupakan proses ketika sel sperma dapat menembus ovum dan menimbulkan konsepsi hingga menghasilkan pembuahan terhadap sel telur. Proses kehamilan berlangsung hingga janin lahir, terhitung sejak menstruasi terakhir pada kehamilan normal. Dalam hitungan hari dinyatakan selama 280 hari, atau hitungan bulan adalah 9 bulan”.

b. Jenis Putusan dalam Pengadilan Agama

Setelah Hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai dan Hakim akan mengeluarkan suatu putusan. Di dalam Pasal 185 ayat (1) HIR (Pasal 196 RBG) membedakan antara putusan akhir dan bukan putusan akhir. Jadi putusan itu ada dua macam yaitu Putusan Sela (*Tussen Vonnis*) dan Putusan Akhir (*Eind Vonnis*)

Kekuatan Putusan itu memiliki 3 macam kekuatan yaitu Kekuatan mengikat, Kekuatan pembuktian, dan Kekuatan untuk dilaksanakan.

c. Jenis-jenis Pelaksanaan Putusan:

- Eksekusi Putusan yang diatur dengan Pasal 196 HIR, yaitu: menjalankan putusan Hakim, dimana orang dihukum untuk membayar uang.

- Eksekusi yang disebut dalam Pasal 225 HIR, yaitu: menjalankan putusan Hakim dimana orang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, hukuman ini tidak dapat dilaksanakan dengan paksaan.
 - Eksekusi Riil ini tidak diatur dalam HIR tetapi diatur dalam Pasal 103 Rv, yang dimaksudkan dengan eksekusi oleh Pasal 103 Rv, yakni pelaksanaan putusan Hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap.
- d. Susunan dan Isi Putusan
- Di dalam HIR tidak ada ketentuan yang mengatur bagaimana Putusan Hakim harus dibuat. Hanyalah tentang apa yang harus dimuat di dalam Putusan diatur dalam Pasal 183, Pasal 184, Pasal 187 HIR (Pasal 194, Pasal, 195 Pasal, 198 Rbg).
- Suatu Putusan Hakim terdiri dari 4 (empat) bagian yaitu Kepala Putusan, Identitas Para Pihak, Pertimbangan, dan Amar.
- e. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama dalam Memutus Suatu Perkara Gugatan/Permohonan Perceraian Istri Dalam Keadaan Hamil
- Pada prinsipnya sistem yang dianut dalam Pengadilan Agama adalah proses peradilan yang mudah, biaya murah, cepat dan sederhana Pertimbangan hukum lainnya adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.
- Tentu Majelis Hakim mempunyai alasan hukum lain selain yang diatur di dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yaitu bahwa pada saat gugatan tersebut diajukan Majelis Hakim pasti meminta agar perceraian tersebut jangan sampai terjadi dan dilakukanlah mediasi terlebih dahulu, namun jika pada saat mediasi tidak ada jalan damai/rujuk maka proses persidangan tetap berlangsung.
- Dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana di maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah.
- f. Status Legalitas Anak Dalam Mendapatkan Akte Kelahirannya
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Bogor terbagi menjadi 3 bidang, yaitu:
- Bidang Kependudukan melayani :
 - Pendaftaran penduduk;
 - Pengendalian penduduk.
 - Bidang Pencatatan Sipil melayani:
 - Peristiwa kelahiran dan kematian;
 - Perkawinan;
 - Perceraian;
 - Pengangkatan anak.
 - Bidang Informasi Dokumentasi melayani:
 - Sosialisasi ke masyarakat.
 - Dokumentasi.

Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melihat anak yang lahir tersebut dalam perkawinan atau di luar perkawinan dan adanya pengakuan dari ayah biologisnya bahwa anak yang lahir tersebut ialah darah dagingnya yang dikandung

Terkabulnya Perceraian Dalam Keadaan Hamil – Imas Setiyawan

oleh ibunya selama perkawinan tersebut belum di putus oleh perceraian. Jika dalam hal pengakuan dari ayahnya masih kurang maka bisa di mintakan Penetapan dari Pengadilan maupun dengan tes DNA.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 menyatakan bahwa alasan perceraian sebagaimana di maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah sematamata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang benar dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah.

Dan bahwa perceraian itu dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, hal tersebut tercantum dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara gugatan/ permohonan perceraian istri dalam keadaan hamil selalu berpedoman kepada Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan itu pula maka seorang anak yang masih dalam kandungan kemudian kedua orang tuanya bercerai dan anak itu lahir maka ia tetap diakui sebagai anak dari kedua orang tua yang telah bercerai.

Karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melihat anak yang lahir tersebut dalam perkawinan atau di luar perkawinan dan adanya pengakuan dari ayah biologisnya bahwa anak yang lahir tersebut ialah darah dagingnya yang dikandung oleh ibunya selama perkawinan tersebut belum di putus oleh perceraian. Jika dalam hal pengakuan dari ayahnya masih kurang maka bisa di mintakan Penetapan dari Pengadilan maupun dengan tes DNA.

Akibat Perceraian Bagi Istri

Apabila perceraian telah di putus oleh Pengadilan Agama maka hak dan kewajiban suami dan istri menjadi tidak ada. akan tetapi di dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, di sebutkan :

1. “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-istri tersebut untuk tidak tinggal satu rumah”.
2. “Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat Pengadilan dapat:
 - Menentukan nafkah yang harus di tanggung oleh suami;
 - Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
 - Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri”.

Akibat Perceraian Bagi Anak Yang Di Lahirkan

Apabila Penggugat dan Tergugat selama perkawinan berlangsung telah di karuniai dua orang anak yang masih di bawah umur atau belum mumayyiz dan 1 orang anak yang masih di

dalam kandungan maka secara hukum anak-anak tersebut harus ikut dengan ibunya, seperti diatur dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Dan di dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, diatur juga mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian terhadap anak :

1. “Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”.

Kesimpulan

Mengenai keadaan hamil (m mengandung) memiliki pengertian bahwa suatu keadaan dimana seorang wanita mengandung embrio yang terus berkembang dan akan melahirkan seorang anak. Bahwa suatu Putusan itu terdiri dari Putusan sela dan Putusan akhir, diakhir Putusan Sela yaitu Putusan yang diadakan Hakim sebelum memutus suatu perkara demi untuk mempermudah jalannya suatu persidangan. Sedangkan Putusan akhir adalah suatu putusan yang di keluarkan oleh Hakim guna untuk mengakhiri suatu perkara. Putusan pun memiliki kekuatan diantaranya kekuatan untuk mengikat, untuk pembuktian dan untuk dilaksanakan (kekuatan eksekutorial). Perceraian adalah suatu jalan keluar yang di halalkan tetapi di benci oleh Allah SWT, akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman perceraian kini menjadi sebuah hal yang biasa terjadi di masyarakat apabila rumah tangga yang di bina mengalami suatu masalah. Sebaiknya setiap pasangan yang telah menikah harus memikirkan dengan baik dampak yang di timbulkan apabila perceraian itu terjadi terutama bagi perkembangan anak-anak yang telah lahir dari perkawinan tersebut.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an Al-karim

Ali, Daud Muhammad, *Hukum Islam dan Pandangan Agama*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Arto, Mukti, *Peraktek Perkara Perdata Pada Pengadilan agama*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 1996.

Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), cet.ke-1

Kauzari, Acmad, *Nikah Sebagai Ikatan*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada. 1995.

Kompilasi Hukum Islam, Tim Redaksi Nuansa Aulia (Bandung: Nuansa Aulia) Cet.ke-1, 2008

M.Zein, Efendi, *Problematika Hukum keluarga Islam Komtemporer*, (Jakarta:Prenada Media,2004)

Terkabulnya Perceraian Dalam Keadaan Hamil – Imas Setiyawan

Mahmudunnasair, Syekh, Islam Konsepsi dan Sejarahnya, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1991)

Manan, Abdul dan Fauzan, Pokok-pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2005.

Muhammad bin Ismail al-kahlani, Sayyid Imam dan as-shan'an ma'ruf bil-amir "subulussalam" (maktabah ad-dahlan jilid III)

Mukhtar, Kamal, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, Jakarta: Bulan Bintang 1993.

Nurddin, Amiur dan Tarigan, Akmal Azhari, Hukum Perdata Islam di Indonesia "Studi Kritis Perkembangan Islam dari Fiqh.UU No. 1/1974 Sampai KHI, Jakarta: Kencana, 2006.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Pasal 1.